

KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN TANGUNG JAWAB WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

JJURIDICIAL STUDY OF STANDING AND RESPONSIBILITY VICE PRESIDEN IN CONSTITUTIONAL SYSTEM OF REPUBLIC OF INDONESIA

Andri Arief Setiawan , Antikowati , Rosita Indrayati.
Hukum Tata Negara Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Wakil presiden adalah suatu jabatan yang diemban oleh seseorang yang mendapat amanah untuk membantu seorang presiden dalam menjalankan roda pemerintahan. Wakil presiden dipilih juga melalui Pemilihan Umum. Wakil presiden merupakan pembantu dari seorang Presiden, Pembantu disini adalah seseorang yang dengan sigap melakukan segala sesuatu tugas adapun tugas tersebut adalah tugas negara yang diberikan oleh Presiden terhadapnya. Wakil presiden dipilih melalui mekanisme pemilihan langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum, pemilihan umum ini dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Di dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa sangat terlihat jelas dan nampak bahwa Presiden itu dalam melakukan kewajibannya dibantu oleh seorang wakil yaitu wakil presiden. Dalam hal ini telah terbukti bahwa presiden mempunyai tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban yang sangat jelas dalam Undang-Undang Dasar 1945, berbeda sekali dengan Wakil presiden yang seharusnya menjadi Pembantu Presiden akan tetapi kewenangan dan tugas serta pertanggungjawabannya tidak pernah diatur secara jelas didalam Undang-Undang Dasar 1945.

Kata Kunci : Tanggung jawab,Wakil Presiden, Sistem Ketatanegaraan.

Abstract

Vice president is a department carried by the person who gets the trust to help the president in the exercise wheel rule . Elected vice president as well as through general elections . An assistant vice president of a President, Assistant Here is someone with alacrity does everything work as for the task is the task assigned him by the President . Vice president elected by direct election mechanism by people through general elections , the election is conducted every five years . In the provision of the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 that very obvious and visible that the President was doing his duty , assisted by a representative that is representative of the president . In this regard has been proven that the president has the duty and function as well as clear accountability boiling in the Constitution of 1945, the cry of Representatives president should be Assistant to the President but the authority and duties and accountability never clearly arranged in the Law of 1945 .

Keywords: Responsibility, Vice President, State System.

Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia ialah negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara yang berbentuk republik, presiden dipilih oleh rakyat melalui Pemlihan Umum yang demokratis dengan mengedepankan Asas Luber dan Jurdil. Bukan diangkat berdasar keturunan seperti di negara yang berbentuk kerajaan (*monarcy*). Dengan sistem Pemerintahan Presidensil artinya yang dianut dalam negara Republik adalah sistem presidensil, maka Presiden berfungsi sebagai kepala negara (*head of state*)

sekaligus sebagai kepala pemerintahan (*head of government*)

Pengertian Sistem Pemerintahan Presidensiil adalah dimana Presiden tidak bertanggung Jawab kepada DPR atau Parlemen. Mahfud MD Mengutarakan bahwa ciri-ciri Sistem Presidensiil adalah sebagai berikut: ¹

1. Kepala negara menjadi kepala pemerintahan;
2. Pemerintah tidak bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR);
3. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada Presiden;
4. Eksekutif dan Legislatif sama-sama kuat.

¹ Moh. Mahfud MD, 2000, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, edisi revisi, Reneksa Cipta, hlm 74

Sedangkan Bagir Manan mengemukakan ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensiil dalam UUD RI 1945 (pasca perubahan) dengan mengambil contoh model Amerika Serikat sebagai pencerminan stelsel sistem pemerintahan presidensiil murni :

- a) Presiden adalah pemegang kekuasaan eksekutif tunggal.
- b) Presiden adalah penyelenggara pemerintahan yang bertanggungjawab di samping berbagai wewenang konstitusi yang bersifat prerogatif yang lazim melekat pada jabatan kepala negara (*head of state*).
- c) Presiden tidak bertanggungjawab kepada badan perwakilan rakyat (*Congress*), karena itu tidak dapat dikenai mosi tidak percaya oleh Congress.
- d) Presiden tidak dipilih dan tidak diangkat oleh kongres, dalam praktik langsung oleh rakyat, walaupun secara formal dipilih badan pemilih (*Electoral College*).
- e) Presiden memegang jabatan empat tahun (*fixed*), dan hanya dapat dipilih dua kali masa jabatan berturut-turut (8 tahun). Dalam hal mengganti jabatan presiden yang berhalangan tetap, jabatan tersebut paling lama 10 tahun berturut-turut.
- f) Presiden dapat diberhentikan dari jabatan melalui "*impeachment*" karena alasan tersangkut "*treason, bribery, or other high crime and misdemeanors*", (melakukan pengkhianatan, menerima suap, atau melakukan kejahatan yang serius).²

Presiden Republik Indonesia Pasal 4 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 memegang kekuasaan pemerintahan negara menurut undang-undang dasar, artinya bahwa Presiden dalam hal ini adalah kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara. Sebagai prinsip "*constitutional government*" rumusan ini adalah rumusan asli BPUPKI yang tidak mengalami perubahan, artinya prinsip tersebut merupakan salah satu ciri yang penting dalam negara hukum, yang telah dirumuskan oleh the founding fathers sejak sebelum kemerdekaan.³

Kemudian pada Pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa Presiden dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dibantu oleh wakil presiden, artinya bahwa dalam melakukan kewajibannya wakil presiden berkedudukan sebagai pembantu presiden. Namun demikian tugas dan wewenang wakil Presiden tidak secara tegas diatur dalam konstitusi, UUD 1945 tidak memberikan kewenangan yang jelas pada wakil presiden. Sementara kedudukan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sangat besar, semakin banyak serta cukup kompleks, antara lain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan (Pasal 4); mengajukan rancangan undang-undang (Pasal 5); menyatakan perang [(Pasal 11 ayat (1)); atau membuat perjanjian internasional [(Pasal 11 Ayat (2)]).

Wakil Presiden adalah suatu jabatan yang diemban oleh seseorang yang mendapat amanah untuk membantu seorang presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.

² Bagir Manan, 2003, *Lembaga Kepresidenan*, Cet. Ke-2 FH, Yogyakarta, Hal 28-29

³ Jimly Asshiddiqie, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, PT Bhuana Ilmu Populer, Hal 289

Wakil Presiden dipilih juga melalui Pemilihan Umum. Wakil Presiden merupakan pembantu dari seorang Presiden, Pembantu disini adalah seseorang yang dengan sigap melakukan segala sesuatu tugas adapun tugas tersebut adalah tugas Negara yang diberikan oleh Presiden kepadanya.

Adapun berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji seberapa penting kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia dengan judul "**KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN DAN TANGGUNG JAWAB WAKIL PRESIDEN DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA**".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Kedudukan Wakil Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimanakah bentuk Pertanggungjawaban Wakil Presiden terhadap Presiden?

1.3 Metode Penelitian

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar analisis terhadap objek studi dapat dijalankan sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan akhir yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai ilmiah suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penulisan sebagai berikut :

1.3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti Undang-Undang, Peraturan-Peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah suatu metode yang terarah dan sistematis sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran sebab nilai

ilmiah suatu penelitian skripsi tidak lepas dari metodologi yang digunakan. Setiap penulisan skripsi harus mengandung suatu kebenaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka diperlukan metode yang sistematis dan terarah sehingga memperoleh hasil sesuai dengan prosedur yang benar. Metode penelitian yang dimaksud meliputi 4 (empat) aspek, yaitu tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum dan analisis bahan hukum.

1.3.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Pendekatan yang digunakan dalam tipe penelitian skripsi yuridis normatif ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*).

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan. Metode pendekatan peraturan perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Produk yang merupakan *beschikking/decreet* yaitu suatu keputusan yang diterbitkan oleh pejabat administrasi yang bersifat konkret dan khusus, misalnya Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Bupati, Keputusan suatu badan tertentu, dan lain-lain, tidak dapat digunakan dalam pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumen hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

Sedangkan pendekatan asas-asas hukum (*legal principle approach*) adalah suatu pendekatan dengan menggunakan nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan asas-asas hukum yang berlaku di Indonesia. Di dalam penelitian skripsi ini *legal principle approach* yang di gunakan ialah berupa nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan/atau asas-asas hukum, perkembangan Hukum Tata Negara dan perkembangan ilmu ketatanegaraan yang sangat dinamis.

1.3.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi.

Sumber-sumber penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian hukum. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ada 3(tiga) macam, yaitu :

1.3.4 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI Berhalangan;
3. Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden
4. Ketetapan MPR No. VI/MPR/1998 tentang Pengangkatan Wakil Presiden

1.3.5. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi buku-buku teks (literatur), peraturan perundang-undangan, media cetak maupun elektronik (internet).⁵

1.3.5. Bahan Non Hukum

Bahan non-hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah berupa buku tentang Pedoman Penulisan Karya Ilmiah dan bahan-bahan lainnya yang diperoleh dari kamus dan makalah selama masih relevan terhadap kajian ilmiah yang akan dilakukan.

⁴ Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal. 70.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...op.cit.*, hal. 141.

1.4. Analisis Bahan Hukum

Proses analisis bahan hukum merupakan proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta hukum, proses tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan permasalahan yang hendak diajukan;
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan seki-ranya dianggap memiliki relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argu-mentasi yang menjawab permasalahan yang diajukan;
- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebe-narnya harus dilakukan berdasarkan argu-mentasi yang telah dibangun dalam ke-simpulan.

Hasil analisis bahan penelitian tersebut kemudian diuraikan dalam pembahasan guna menjawab permasalahan yang diajukan hingga sampai pada kesimpulan. Kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara memberikan perskripsi yaitu apa yang seharusnya dilakukan agar dapat memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum yang bersifat preskriptif dan terapan.

Pembahasan

2.1 Kedudukan Wakil Presiden

Dekrit Presiden Republik Indonesia tertanggal 5 Juli 1959,⁶ tentang kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, merupakan salah satu lembaran tersendiri dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia. Dengan dekrit tersebut, untuk kesekian kalinya Republik Indonesia mengalami perubahan dalam susunan maupun sistem ketatanegaraannya. Perubahan susunan dan sistem ketatanegaraan telah dialami sejak permulaan sejarah Republik Indonesia. Pertama kali, perubahan terjadi pada bulan November 1945 yang mengubah kedudukan menteri-menteri sebagai pembantu Presiden (Pasal 17 UUD 1945) menjadi menteri-menteri yang bertanggung jawab.⁷ Dengan perkataan lain telah terjadi perubahan sistem pemerintahan dari sistem Pemerintahan Presidensiil menjadi sistem Pemerintahan parlementer.⁸ Untuk selanjutnya perubahan susunan dan sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat. Sebagaimana diketahui ternyata bentuk negara republik Indonesia serikat. Sebagaimana diketahui ternyata bentuk negara Republik Serikat tidak dapat bertahan lama hanya sekitar 8 bulan saja. Dan kembali kepada bentuk Negara Kesatuan. Dan seketikapun juga konstitusi diubah menjadi Undang-Undang Dasar 1950.⁹ Karena ternyata susunan dan sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 dipandang sudah tidak

sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dan bangsa, sedangkan di pihak lain usaha-usaha untuk menetapkan Undang-Undang Dasar Tetap sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950 mengalami kesulitan, Pemerintah pada waktu itu demi mengatasi kesulitan yang dihadapi menganjurkan kembali ke Undang-Undang dasar sementara 1950 mengalami kesulitan, pada waktu itu pemerintah menganjurkan untuk kembali kepada Undang-Undang dasar 1945. Presiden sebagai unsur kekuasaan eksekutif dalam sistem pemerintahan menurut Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat Presiden berkedudukan sebagai inominal executivei, sedang *real executive* ada dalam pangkuan kabinet.¹⁰

Presiden berdasarkan sistem pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi Presiden adalah *real executive* (Pasal 4 ayat (1) UUD 45) dengan demikian Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945, selain sebagai Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala Pemerintahan.

Dilihat dari kedudukan dan fungsi tersebut, Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945 berada dalam posisi yang sangat penting dibandingkan dengan konstitusi RIS atau UUDS 50. Presiden menurut UUD 45 bukan saja sebagai Kepala Negara, Lambang kesatuan, melainkan sebagai yang bertanggung jawab secara penuh dan langsung atas pelaksanaannya dan tercapainya tujuan dan cita-cita bangsa.

Adapun tata cara pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden telah dimulai Sejak tahun 1959 hingga tahun 1973 yaitu:

- a. Pengisian jabatan Presiden oleh seorang Presiden berdasarkan ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Kedudukan Presiden bersifat sementara sampai terpilihnya Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (sementara).
- b. Pengisian jabatan Presiden oleh seorang Presiden sebagaimana ditetapkan dalam Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 dan Ketetapan MPRS/No. III/1963 ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup, menyimpang dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan masa jabatan Presiden (dan Wakil Presiden) lima tahun.
- c. Pengisian jabatan Presiden oleh seorang Pejabat Presiden sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Apabila tidak ada keperluan mengisi jabatan Presiden dengan pejabat Presiden karena MPRS berwenang mengangkat Presiden untuk mengisi jabatan Presiden yang kosong karena penarikan mandat kepresidenan dari Soekarno.

⁶ Keputusan presiden No. 150 tahun 1959 (L.N. 1959:75)

⁷ Maklumat Pemerintah 14 November 1945

⁸ Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berlaku pada saat itu, Presiden adalah memegang kekuasaan pemerintah.

⁹ Undang-Undang R.I.S. No. 7 Tahun 1950

¹⁰ Lihat Strong Modern Political constitution-chapter X- hal 212, dan seterusnya.

- d. Pengisian jabatan Presiden oleh seorang Presiden sebagaimana ditetapkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. XLIV/MPRS/1968. Masa jabatan Presiden berdasarkan Ketetapan No. XLIV/MPRS/1968 ditentukan sampai terpilihnya Presiden oleh MPR hasil Pemilihan Umum. Dengan demikian untuk kesekian kalinya terjadibahwa masa jabatan Presiden ditentukan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi dalam kenyatannya, MPR hasil Pemilihan Umum baru memilih dan mengangkat Presiden pada tahun 1973, yaitu setelah Presiden menurut Ketetapan ini memegang jabatan selama lima tahun.
- e. Pengisian jabatan oleh seorang Presiden sebagaimana dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan rakyat No. IX/MPR/1973. Untuk pertama kali. Presiden dipilih dan diangkat oleh badan yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu, untuk pertama kali pula persyaratan-persyaratan pencalonan ditentukan secara rinci yang merupakan rincian terhadap syarat tunggal yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Pasal 6 ayat (1)). Rincian Persyaratan ini merupakan sesuatu yang seyogyannya ada baik dilihat dari kelaziman maupun karena pentingnya jabatan Presiden. Ketentuan mengenai persyaratan tersebut, mempunyai sifat dan kedudukan Konstitusional karena dapat dipandang mengandung penambahan syarat yang sudah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Sementara No. IX/MPRS/1966 mengandung di dalamnya Pemberian mandat kepresidenan kepada Pengemban SP. 11 Maret Sehingga pada saat tersebut ada dua orang Mandataris MPRS yaitu Mandataris menurut Ketetapan No. II/MPRS/1960 dan Mandataris menurut Ketetapan No. IX/MPRS/1966.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945 mengenal jabatan Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UUD 1945.

Pasal 4 ayat (2), berbunyi:

“Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh suatu orang Wakil Presiden”

Pasal 6 ayat (2), berbunyi:

“Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan Suara terbanyak”.

Pasal 7, berbunyi:

“Presiden dan Wakil Kepala Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”.

Masalahnya adalah: “Bagaimana kedudukan jabatan Wakil presiden, ditinjau dari fungsi, peran serta pertanggungjawabannya, mengingat UUD 1945 tidak menegaskan lebih lanjut mengenai hal ini. ?

Dalam memecahkan permasalahan ini, pendekatan yang dilakukan akan bertitik tolak dari sistem pemerintahan

menurut UUD 1945 sebagaimana dijabarkan pada tujuh kunci pokok sistem Pemerintahan Negara dalam penjelasan UUD 1945. Oleh karena itu, selain Presiden dengan bantuan Menteri-Menteri, wakil Presiden juga merupakan salah satu unsur Pelaksana Pemerintahan.

Sekedar sebagai patokan, perlu diketahui apa yang diartikan sebagai kedudukan. Hasan Zaini Zaenal mengartikan kedudukan lembaga negara sebagai tempat suatu lembaga negara dalam hubungannya dengan lembaga-lembaga lainnya secara keseluruhan. Dengan demikian, bila dianalogkan, maka yang dimaksud dengan kedudukan Wakil Presiden dalam hubungannya dalam lembaga-lembaga negara lainnya, terutama dengan jabatan Presiden dan MPR.

Apabila dihubungkan dengan lembaga MPR, jelas tergambar bahwa kedudukan Wakil Presiden berada di bawah Majelis. Tetapi dalam kaitannya dengan Presiden, maka nampaknya ada dua kemungkinan mengenai kedudukan Wakil Presiden yaitu:

Pertama : Kedudukan yang sama atau sederajat dengan Presiden

Kedua : Kedudukannya di bawah Presiden (tidak sederajat)

Dari pasal-pasal yang mengatur jabatan Wakil Presiden, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maupun ketetapan MPR tidak terdapat ketentuan yang secara jelas menegaskan mengenai kedudukan khususnya tentang fungsi, peran dan pertanggungjawaban Wakil Presiden. Barulah dengan menggunakan penafsiran (antaralain penafsiran sejarah) terhadap beberapa ketentuan yang ada kaitannya, dapat ditarik kesimpulan bahwa penyusun Undang-Undang Dasar 1945 yaitu BPUPKI berkehendak menempatkan kedudukan Wakil Presiden atas dasar persepsi Sistem Pemerintahan Negara menurut Undang-Undang Dasar 1945.

Sebagaimana diketahui. Pada Bab III pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, ditentukan bahwa dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden. Sedang kewajiban Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis adalah cukup luas dan kompleks. Sehingga akan timbul pertanyaan, bilaman suatu saat nanti dibutuhkan lebih dari satu orang Wakil Presiden. Apakah untuk mengatasinya harus dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Dasar terlebih dahulu (Pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 TAP MPR No. IV/MPR/1983).

Didalam pembicaraan pada saat sidang-sidang BPUPKI ketika membahas rancangan atau draft Undang-Undang Dasar 1945 tepatnya pada tanggal 15 Juli 1945, Soepomo salah satu seorang anggota Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar mengemukakan antara lain:¹¹

”Kecuali ini MPR mengangkat satu atau dua orang Wakil Presiden. Dalam Undang-Undang Dasar

¹¹ Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Jilid pertama*, Cetakan kedua, Siguntang, Jakarta, 1977, hlm 62.

diberin kelonggaran, artinya menurut keadaan, jikalau perlu diangkat dua, jika tidak perlu diangkat satu orang saja disamping Presiden, tetapi ini hanya keyakina saja tidak dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar ini."

Ini berarti, berdasarkan tinjauan sejarah masihterbuka kemungkinan adanya lebih dari satu orang Wakil Presiden, tergantung dari keadaan dan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat dari fleksibelnya cara berpikir para penyusun Undang-Undang Dasar 1945 meskipun keyakinan Soepomo tidak tersurat dalam Undang-Undang Dasar 1945, maupun dalam penjelasannya.

Keyakinan semacam itu pernah diparaktekkan dalam menjawab masalah lainnya dalam yang timbul dari Pasal 4 ayat (2) jo Pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bagaimana seandainya jika Wakil Presiden yang hanya satu orang berhalangan sementara, sedangkan Presiden juga halangan sementara. Dalam hal ini siapakah yang dapat memangku jabatan Presiden. Meskipun akan terjadi kesulitan seandainya terdapat dua orang Wakil Presiden yaitu bilamana terjadi dalam Pasal 8.

Ternyata sekarang masalah tersebut sudah dapat diselesaikan, yaitu melalui ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang keadaan Presiden dan atau Wakil Presiden Republik Indonesia berhalangan, dimana Presiden menunjuk seorang Menteri untuk melakukan tugas-tugas Presiden (pasal 3 ayat(2)).

Sebagai bahan pertimbangan, menurut Konstitusi Amerika Serikat apabila Presiden dan Wakil Presiden berhalangan tetap (diberhentikan dari jabatannya atau meninggal dunia, atautkah meletakkan jabatannya), maka kongres berhak menentukan pejabat apa yang harus bertindak sebagai Presiden sampai terpilihnya seorang Presiden (Article II Section I Sub (5)). Tetapi dalam hal ini tidak jelas, apakah masa jabatan Presiden yang terpilih kemudian itu, empat tahun atau menghabiskan sisa masa jabatan Presiden yang berhlangan tetap. Begitu pula seandainya Wakil Presiden menggantikan Presiden yang berhalangan tetap (Article XXV Section I). Sedangkan andai kata terjadi kekosongan untuk jabatan Wakil Presiden, maka Presiden menunjuk Wakil Presiden yang baru melalui pengesahan dengan suara mayoritas dari kedua lembaga perwakilan (Article XXV Section 2).

Selain itu, terdapat suatu ketentuan dalam Article XXV Section 4 yang menyatakan, bahwa Wakil Presiden dan Mayoritas pejabat teras eksekutif dari berbagai departemen atau badan lain, dapat menyampaikan pernyataan tertulis kepada pejabat Ketua Senat dan Ketua DPR (Parlemen) bahwa Presiden tidak mampu menjalankan jabatannya, yang dilanjutkan dengan pengambilalihan kekuasaan dan tugas-tugas Presiden oleh Wakil Presiden. Maka Wakil Presiden menjadi pejabat Presiden sampai Presiden menyerahkan pernyataan tertulis kepada Pejabat ketua Senat dan Ketua DPR bahwa ketidakmampuan itu tidak ada, sehingga diperoleh kembali kekuasaan dan tugas-tugas jabatannya. Namun jika Wakil Presiden dan mayoritas pejabat teras eksekutif dari berbagai departemen atau badan lain itu tetap pada pendiriannya, maka mereka dapat menyerahkan kembali pernyataan tertulisnya kepada pejabat Ketua Senat dan Ketua DPR (Parlemen) dalam waktu

empathari. Bila terjadi demikian, maka kongres dalam waktu empat puluh delapan jam harus bersidang untuk memutuskannya. Seandainya kongres dalam dua puluh satu hari setelah itu tidak mengadakan sidang, maka putusan ditentukan atas dasar dua pertiga suara dari kedua badan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden tidak mampu melaksanakan kekuasaan dan tugas jabatannya. Dalam keadaan demikian, Wakil Presiden harus meneruskan jabatan sebagai pejabat presiden, sebab jika tidak, maka Presiden harus mendapatkan kembali kekuasaan dan tugas-tugas jabatannya.

Hal serupa juga dijumpai dalam Konstitusi Philipina (1986), yang diantaranya mengatur sebagai berikut:

"Jika mayoritas anggota Kabinet menyampaikan pernyataan tertulis kepada Ketua Senat dan Ketua DPR bahwa Presiden tidak mampu melaksanakan kekuasaan dan kewajibannya, Wakil Presiden segera harus mengambil alih jabatan Presiden sebagai pejabat Presiden. Selanjutnya, juga Presiden menyampaikan pernyataan tertulis kepada Ketua Senat dan Keua DPR yang berisi Penolakan terhadap tuduhan bahwa ia tidak mampu menjalankan kekuasaan dan kewajibannya, maka Presiden dapat mengambil kembali kekuasaan dan jabatan Presiden dari pejabat Presiden. Tetapi apabila mayoritas anggota kabinet dalam lima hari mengirimkan kembali pernyataan tertulisnya kepada Ketua Senat dan Ketua DPR, maka kongres harus segera bersidang untuk mengambil keputusan. Bilaman kongres sedang reses, maka dalam waktu empat puluh delapan jam Kongres harus dapat segera bersidang. Seandainya Kongres dalam waktu sepuluh hari sesudah menerima pernyataan tertulis, atau dalam waktu dua belas hari kalau sedang tidak bersidang, memutuskan dengan dua pertiga dari kedua lembagaperwakilan secara terpisah, bahwa dianggap Presiden tidak mampu menjalankan kekuasaan danbtugas jabatannya, maka Wakil Presiden dapat menjadi Presiden, bilaman tidak Presidn tetap akan melanjutkan jabatannya" (Article VII Section 11).

Kemungkinan tersebut menjadi semakin terbuka, mengingat tidak terdapat ketentuan bahwa Presiden dan Wakil Presiden harus berasal dari satu Partai yang sama, terlebih-lebih apabila mayoritas Kongres dikuasai oleh Partai Oposisi, apalagi tidak terdapat keharusan bahwa menteri-menteri Kabinet berasal dari Kongres.

Terjadinya kemungkinan semacam itu akan dapat diperkecil, bilamana:

- a. Mayoritas anggota Kongres berada pada partai presiden;
- b. Wakil Presiden berasal dari partai yang sama dengan Presiden;
- c. Wakil Presiden bersedia menjadi anggota Kabinet, sebab dimungkinkan menurut Article

VII Section 3: “The Vice President maybe appointed as a member of the cabinet”.

- d. Terjadi suatu keadaan yang mengakibatkan Wakil Presiden berhalangan tetap, sehingga Wakil Presiden (baru) diangkat oleh Presiden dari anggota Kongres (Article VII Section 9).

Kembali pada pokok persoalan (mengenai kedudukan Wakil Presiden dalam hubungannya dengan Presiden). Bahwa kedudukan Wakil Presiden sederajat dengan Presiden (menurut kemungkinan pertama), dapat diketahui dari pendekatan yuridis terhadap Pasal 6 ayat (2), pasal 7, 8, 9 Undang-Undang Dasar 1945 jo Pasal 2 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR No. II/MPR/1973. Berdasarkan pendekatan tersebut, tersimpul bahwa antara Presiden dengan Wakil Presiden, tidak terdapat Hierarki hubungan sebagai atasan terhadap bawahan. Adapun yang nampak, hanya pembagian prioritas dalam melaksanakan kekuasaan pemerintahan, dimana Presiden adalah pemegang Prioritas pertama (*The First man*), sedang Wakil Presiden prioritas kedua (*The Second Man*)¹²

Seandainya Wakil Presiden merupakan orang kedua, maka bilaman Presiden berhalangan sementara (apalagi tetap), Wakil Presidenlah yang dengan sendirinya harus melakukan kekuasaan Presiden dalam Pasal-Pasal 5, 10 sampai 15, 12 ayat (2), 22 dan 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Kemungkinan semacam ini kedudukan Wakil Presiden dianggap sederajat dalam hubungannya dengan Presiden. Pernah terjadi semasa periode pertama berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945-27 Desember 1949), meskipun pada waktu itu tidak terbukti Wakil Presiden melaksanakan seluruh kekuasaan Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya terlihat pada Maklumat Pemerintah Tanggal 3 November 1945 tentang anjuran Mendirikan partai-Partai Politik. Maklumat ini ditandatangani Wakil Presiden, tetapi disebut maklumat pemerintah.

Kenyataan seperti itu dapat terjadi, karena menurut konsepsi berpikir kemungkinan pertama, Wakil Presiden bukan semata-mata Pembantu Presiden yang tugas dan wewenangnya tergantung pada Presiden. Wakil Presiden, adalah unsur pimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dengan demikian, Pimpinan pemerintahan dijalankan ber-sama (*kolegial*) oleh Presiden dan Wakil Presiden. Tindakan Presiden adalah juga tindakan Wakil Presiden dan sebaliknya tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Presiden juga, dengan demikian, tindakan Wakil Presiden adalah tindakan Pemerintah, oleh karena menurut sistem Undang-Undang Dasar 1945 Presiden merupakan Pemerintah (Pasal 4 ayat (1)).

Sebaliknya atas dasar kemungkinan kedua, bahwa kedudukan Wakil Presiden berada dibawah Presiden (tidak sederajat), dapat diketahui melalui penafsiran terhadap Pasal 4 ayat (2) dihubungkan dengan Pasal 5 ayat Undang-Undang Dasar 1945 serta penjelasannya. Disini ternyata, Presiden adalah satu-sayunya penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi, yang membawa konsekuensi segala tanggung jawab mengenai penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi, berada di tangan presiden, atau

dengan perkataan lain pengertian dibantu pada pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan pencerminan kedudukan Presiden yang berada diatas Wakil Presiden. Artinya Wakil Presiden tidak dapat bertindak sendiri, karena semata-mata merupakan Pembantu Presiden yang tugas dan kewajibannya tergantung pada Presiden, meskipun berbeda dengan Menteri.

Sehubungan dengan adanya dua kemungkinan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kedudukan sebagai Pembantu Presiden, tugas dan wewenang Wakil Presiden tergantung pada adanya pemberian dan atau pelimpahan kekuasaan dari Presiden. Dalam hal pemberian kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas namanya sendiri (sebagai Wakil Presiden), sedangkan dalam pelimpahan kekuasaan, Wakil Presiden bertindak atas nama Presiden.¹³

Selanjutnya mengenai fungsi dan peran Wakil Presiden, baik dalam Undang-Undang Dasar 1945 maupun ketetapan-ketetapan MPR, tidak terdapat ketentuan yang mengatur secara limitatif, kecuali melalui penafsiran yang bersumber pada Pasal 4 ayat (2) Pasal 10 sampai 15 berikut penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yang diperinci lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2) Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973. Walaupun pengalaman menunjukkan adanya jabatan-jabatan yang pernah dipegang oleh Wakil Presiden, seperti Ketua Umum KONI Pusat, Ketua umum Kwartir Pramuka Indonesia, Ketua Koordinasi Pengawasan Pembangunan, namun sifatnya tidak konstitusional.

Melalui penafsiran terhadap ketentuan-ketentuan terhadap dia atas, maka dari pengertian pembantu Presiden dapat dikembangkan beberapa kemungkinan mengenai fungsi dan Peran Wakil Presiden, yaitu:

- a. Sebagai pembantu bidang eksekutif, misalnya dalam melakukan pengawasan terhadap aparat pemerintah, memegang kekuasaan kepolisian, menyusun REPELITA, mempersiapkan RAPBN;
- b. Sebagai penasehat Presiden, misalnya menjadi ketua DPA, Ketua BP7, Ketua LAN, Ketua BAPENAS, Kepala BAKN;
- c. Sebagai Pembantu bidang administratif, misalnya dalam pelaksanaan Pasal 10-15 Undang-Undang Dasar 1945, Kepala Sekretariat Negara;
- d. Sebagai Pembantu Mandataris Majelis, misalnya dalam mempersiapkan GBHN.

Ditinjau dari kemungkinan-kemungkinan tersebut, Hemat saya beranggapan sebagai ketua DPA-lah yang paling beralasan, mengingat supaya DPA dapat lebih memerankan fungsinya sebagai bahan yang wajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah (baik diminta atau tidak). Sehingga diharapkan dapat menghapus adanya anggapan

13

Bagir Manan, *Macam-macam Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Pemerintah RI tahun 1945*, makalah hlm 16

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Cetakan Ketiga, Dian Rakyat, Jakarta, 1977, hlm 62.

sementara pihak selama ini, bahwa DPA adalah singkatan dari Dewan Pensiunan Agung,

2.2. Pertanggungjawaban Wakil Presiden

Jabatan apapun yang memiliki kekuasaan, sebaiknya dilengkapi dengan pertanggungjawaban, supaya dapat diadakan penilaian terhadap pelaksana jabatan yang bersangkutan dalam melakukan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Sehingga akan menjadi motivasi yang bersangkutan untuk berprestasi sebaik-baiknya. Begitu pula halnya dengan jabatan Wakil Presiden.

Tetapi yang menjadi masalah, kepada siapa atau lembaga negara mana Wakil Presiden bertanggung Jawab, atau dengan perkataan lain, siapa (Lembaga Negara apa) yang berhak meminta pertanggungjawaban kepada Wakil Presiden, sebab mengenai hal ini tidak dijumpai ketentuan formil yang secara tegas mengatur (baik dalam Undang-Undang Dasar 1945), dapat ditarik beberapa alternatif, antara lain:

1. Wakil Presiden bertanggungjawab Kepada MPR, atas dasar dipilih oleh MPR.
2. Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden atas dasar merupakan Pembantu Presiden (tetapi tidak sama dengan Menteri);
3. Wakil Presiden bertanggungjawab baik kepada MPR. Maupun kepada Presiden, atas dasar di satu pihak dipilih oleh MPR, di lain pihak merupakan pembantu Prseiden.

Jika menggunakan alternatif yang pertama, maka konsekuensinya akan mengakibatkan timbulnya dua pertanggungjawaban eksekutif yang seolah-olah terpisah. Padahal menurut Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 digariskan:

“Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedang Presiden harus menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang diangkat oleh Majelis, tunduk dan bertanggungjawab kepada Majelis, ia berwajib menjalankan keputusan-keputusan majelis. Presiden tidak neben akan tetapi undergoerdnet kepada Majelis. Dibawah MPR, Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan Presiden (concentration of power and responsibility upon the President)”

Bagaimana halnya dengan alternatif yang kedua.

Alternatif inipun masih mempunyai kelemahan, yaitu:

- 1) Dengan maksud apa Wakil Presiden dipilih oleh MPR serta harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memegang jabatannya dihadapan MPR atau DPR. Sedangkan pertanggungjawabannya hanyalah kepada Presiden saja. Kalau demikian kenapa tidak dipilih dan diangkat oleh Presiden saja, dengan konsekuensi dapat diberhentikan oleh Presiden. Logikanya (bahwa Wakil Presiden tidak dipilih oleh Presiden), adalah untuk menunjukkan perbedaann kedudukan Wakil Presiden dengan

menteri-menterinya selaku pembantu Presiden, dan bilamana Presiden berhalangan tetap, Wakil Presiden dapat menggantikannya.

- 2) Apabila menganut alternatif yang kedua, akan berkitab beban pertanggungjawaban Presiden kepada MPR menjadi bertambah berat, karena selain harus mempertanggungjawabkan setiap kebijaksananya, juga harus memikul tanggung jawab (tindakan) Wakil Presiden.

Setelah membandingkan alternatif pertama dan kedua, maka pilihan jatuh pada alternatif ketiga, maka apabila kedua macam pertanggungjawaban itu diterapkan pada kedudukan Wakil Presiden, di satu pihak akhirnya dari sejak Wakil Presiden bertanggung jawab kepada MPR (dalam arti luas) karena dipilih oleh MPR, dan di lain pihak Wakil Presiden bertanggung jawab kepada Presiden (dalam arti sempit) dalam kedudukannya sebagai pembantu Presiden.

Akhirnya dari seluruh pokok permasalahan yang diungkapkan, sebenarnya kuncinya disebabkan karena belum ada aturan dalam Undang-Undang mengenai Wakil Presiden dalam khususnya yang berkaitan dengan fungsi, peran serta pertanggungjawaban seorang Wakil Presiden.

Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Mencermati dari beberapa pointers diatas maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yaitu :

1. Kedudukan Wakil Presiden memang tidak dijelaskan secara gamblang dalam Undang-Undang dasar 1945 maupun di dalam Undang-undang manapun karena sampai detik inipun tidak pernah ada Undang-undang yang mengaturnya. Akan tetapi jika dilihat bahwa Presiden merupakan kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara yang dipilih melalui Pemilihan Umum secara langsung oleh rakyat dalam satu pasangan atau satu paket jelas disini menitikberatkan bahwa Wakil Presiden merupakan pembantu Presiden yang mempunyai kedudukan di bawah Presiden dan bertugas menggantikan Presiden ketika Presiden berhalangan hadir dalam acara kenegaraan maupun melaksanakan tugas kenegaraan Presiden.
2. Terkait dengan Pertanggungjawaban dari Seorang Wakil Presiden adalah Wakil Presiden bertanggungjawab Kepada MPR, atas dasar dipilih oleh MPR, Wakil Presiden bertanggungjawab kepada Presiden atas dasar merupakan Pembantu Presiden (tetapi tidak sama dengan Menteri), Wakil Presiden bertanggungjawab baik kepada MPR. Maupun kepada Presiden, atas dasar di satu pihak dipilih oleh MPR, di lain pihak merupakan pembantu Prseiden.

3.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah ditulis, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Adapun MPR selaku Lembaga Negara harus mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan memberikan tambahan Pasal pada Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara yang muatannya tadi mengatur tentang tugas dan wewenang serta pertanggungjawaban dari Seorang Wakil Presiden, dengan maksud supaya jelas bagaimana kedudukan dari Wakil Presiden tersebut sehingga segala sesuatu tindakan dari Wakil Presiden itu tidak Konstitusional.
2. Didalam mekanisme pertanggungjawaban seorang Wakil Presiden memang tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, hendaknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) juga harus mengesahkan Undang-Undang tentang Lembaga Kepresidenan yang didalamnya mengatur tentang Tugas, Fungsi, Pokok dari Seorang Presiden maupun Wakil Presiden. Hal ini dikarenakan bahwa Seorang Wakil Presiden itu adalah seorang yang dipilih bersama dengan Presiden dalam Pemilihan Umum (pasangan satu paket) yang juga mempunyai kedudukan serta wewenang yang kesemuanya itu harus dipertanggungjawabkan. Namun perlu diketahui bahwa muatan dari Undang-undang ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah mengatur Tugas Fungsi dan Kedudukan Presiden sebagaimana mestinya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga berterima kasih kepada kedua orang tua dan semua pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan jurnal ini.

Daftar Bacaan

- Abdila Fauzi Achmad. *Tata Kelola Bernegara Dalam Perspektif Politik, Golden Terayon Perss.* Jakarta. 2012
- Bagir Manan. *Lembaga Kepresidenan.* FH UII PRES. Yogyakarta. 2009.
- C.F. Strong. *Modern Political Constitutions: An Introduction to the Comparative Study of Their Strory and Exiting Form.* London. 1963.
- CST Kansil. *Sistem Pemerintahan Indonesia.* Cetakan kedelapan. Bumi Aksara. Jakarta. 1995.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi.* Konstitusi pers. Jakarta. 2005.
- Moh. Mahfud MD. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia. Interaksi Studi tentang Interaksi Politik dan*

- Kehidupan Ketatanegaraan.* Liberty. Yogyakarta. 1993.
- Muchyar Yara. *Pengisian Jabatan Presiden dan Wakil Presiden Di Indonesia,* Penerbit PT. Nadhilah Ceria Indonesia. Jakarta. 1995.
- Soerjono Soekanto dkk. *Penelitian Hukum Normatif; Suatu tinjauan Singka.,* Rajawali Pers. Jakarta, 1985.
- Soetandyo Wignjosubroto. (tanpa tahun). *Metode Penelitian Hukum: Apa dan Bagaimana.*
- Padmo Wahjono. *Ilmu Negara Suatu Sistematis dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara dari Jellineck.* Melaty Study Group Jakarta. 1977.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. *Penelitian Hukum.* Kencana. Jakarta.
- Universitas Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* Jember University Press. Jember. 2006.
- Widodo Ekatjahjana. *Lembaga Kepresidenan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.* Pustaka Sutra. Bandung. 2008.
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Ketetapan MPR No. VII/MPR/1973 tentang Keadaan Presiden dan/atau Wakil Presiden RI Berhalangan;^[16]Lihat Pasal 15 aayt (2), (3) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
- Ketetapan MPR No. IV/MPR/1998 tentang Pengangkatan Presiden;
- Ketetapan MPR No. VI/MPR/1998 tentang Pengangkatan Wakil Presiden;